

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sunnatullah untuk seluruh makhluknya adalah hidup berpasang-pasangan. ketentuan ini bisa dicapai dengan menjalankan sebuah ikatan pernikahan. Dalam islam pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat suci yang mana menyatukan dua insan menjadi pasangan halal. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (Syafi & Chaosa, 2020: 14).

Perkawinan tidak hanya sebatas sarana pembentuk keluarga dan rumah tangga saja. Terlebih dari itu, pernikahan adalah fitrah manusia di dalamnya memenuhi keinginan biologis seks sebagai makhluk hidup. Selain memaknai nilai hubungan antar manusia di dalam keperdataan, di dalam pernikahan juga terdapat nilai sakral yakni hubungan manusia pada penciptanya. Hal ini terbukti dengan adanya norma yang mengatur tentang pernikahan. (Yulinda, 2023: 508)

Tidak hanya dalam agama, negara pun mengatur dengan spesifik terkait dengan perkawinan. Perkawinan ditetapkan sebagai perbuatan yang mengandung perikatan yang menyebabkan adanya akibat hukum terkait hak dan kewajiban. Pernikahan pada hakikatnya dilaksanakan laki-laki kepada perempuan secara sadar agar bisa memenuhi tujuan dari pernikahan. Pernikahan ini berhubungan erat dengan keturunan, keluarga dan juga masyarakat. Dengan demikian, setiap warga telah dijamin oleh negara agar mempunyai anak dan membangun keluarga yang sah dan memberi penjaminan pada hak kepada anak dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan fisik. (Rohana & Nasution, 2023: 174)

Sebagai wujud pengaturan Negara terhadap pernikahan adalah munculnya Undang-Undang Pernikahan yang berlaku untuk semua warga negara yakni pada tanggal 2 Januari tahun 1974 yang sebagian besarnya sudah

memenuhi tuntutan masyarakat. Selanjutnya adanya perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan untuk usaha preventif adanya pernikahan usia dini supaya anak muda yang menuju suami istri bisa sudah matang fisik dan batinnya dalam membangun keluarga yang kekal abadi. Itu juga ditujukan dalam mencegah adanya cerai usia muda serta dapat melahirkan keturunan yang sehat. Selain itu pula menekan angka kelahiran yang semakin meningkat yang berakibat pada percepatan pertumbuhan penduduknya. (Baharudin et al., 2021: 52)

Hal tersebut merupakan yang menjadi syarat ketat mengenai pelaksanaan pernikahan yakni limitasi usia seseorang agar bisa menjalankan pernikahan. Ketentuan ini juga menjadi materi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terutama pada ketentuan pasal 7. Jika sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur minimum wanita bisa kawin yakni enam belas tahun maka di dalam Undang-Undang perubahan ini disamakan pada usia batas minimal pria yaitu sembilan belas tahun. (Yulinda, 2023: 508)

Adanya ketentuan batasan usia dalam pernikahan bertujuan agar pernikahan benar-benar dijalankan oleh pasangan yang cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dengan adanya ketentuan pembatasan umur untuk perkawinan bertujuan untuk memelihara kesehatan suami dan istri serta anaknya. Adapun bunyi penjelasan selengkapnya ialah sebagai berikut “untuk memelihara kesehatan suami dan istri serta keturunan maka adanya batasan umur dalam menikah. Hemat penulis, selain bertujuan untuk menjaga kesehatan, adanya batasan usia di dalam perkawinan ini dimaksudkan agar calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kematangan jiwa, kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial yang baik. (Nusabahari & Amin, 2021: 25)

Berkaitan dengan Peraturan pernikahan yang berlangsung di Indonesia, mempunyai pentingnya batasan umur. Karena perkawinan mempunyai materi

yang penting dari segi umur yang matang dan sudah siapnya mental untuk menjalankan rumah tangga. Fakta terkait umur ini tercantum di dalam Undang-Undang yang mengelola ketentuan dalam kehidupan rumah tangga agar rukun. Belakangan ini, batasan umur yang ditetapkan, menimbulkan masalah di dalam mencatat pernikahan. Hal ini berakibat adanya permasalahan oleh hakim di Peradilan Umum dan agama pada permohonan dispensasi nikah sebab masalah umur yang tidak memenuhi syarat pencatatan nikah. (Rohana & Nasution, 2023: 148).

Dispensasi pernikahan merupakan kemudahan yang diberi oleh Pengadilan pada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menjalankan pernikahan, di mana umur dari keduanya atau salah satunya belum mencukupi batas umur yang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang. Adanya dispensasi pernikahan tidak sekedarnya tanpa adanya alasan. Ada banyak macam alasan yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi pernikahan. Misalnya faktor yang berasal dari pemohon maupun pertimbangan hakim yang menganalisis efek melalui bermacam elemen misalnya menghindarkan dari terjadinya sesuatu yang berakibat pada zina sebab kedua mempelai perempuan dan laki laki tentu saja sudah merasa matang dalam melaksanakan pernikahan dan sebagainya. Ini ditujukan dalam merealisasikan tujuan pernikahan tersebut. (Sonia, 2024: 6).

Dalam pengertian lain disebutkan dispensasi kawin yakni pemberian Pengadilan Agama mengenai kemudahan pada calon pengantin yang mereka belum cukup umur di dalam norma yang berjalan. Permohonan dispensasi pernikahan sifatnya voluntair produk dengan berwujud penetapan. Di dalam mengecek dan melakukan mengadili kasus dispensasi perkawinan hakim diharuskan untuk mempunyai dan memperhatikan perkara dari sisi adil, kemaslahatan, dan manfaat untuk kehidupan keturunannya.

Dispensasi pernikahan yang diberi pada calon istri dan suami pada belum cukupnya umur yang sudah ditetapkan dan sudah dimohonkan pada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi ini yang sudah didaftar untuk pemohon oleh hakim bisa diterima dan diputuskan dengan adanya pembuatan

penetapan dalam menerima ataupun menolak permohonan dispensasi pernikahan itu. (Ihwan, 2020: 2)

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh yang buruk serta menimbulkan problematik. Orang yang menikah muda akan mudah mendapatkan perceraian. Sebelum menikah, kedua calon diharapkan bisa mempersiapkan mental lahir dan batinnya khususnya umur yang matang. Berdasarkan dari segi kesehatan terutama masalah terkait hormon reproduksi yang sangat lemah sehingga mudah menyebabkan kematian untuk anak dan juga ibu.

Di dalam kesehatan, perempuan yang berusia dua puluh satu tahun ke bawah maka organnya belum memadai untuk menjalankan kehamilan dan bersalin. Di samping itu, menimbulkan kemiskinan sebab dari sisi perekonomian belum adanya kesiapan untuk bekerja serta adanya eksploitasi anak sebab pernikahan tersebut membuat harus melakukan pekerjaan dan menjaga anaknya (Syafi & Chaosa, 2020: 15).

Oleh karena itu dalam menetapkan dispensasi pernikahan umur anak dini hakim akan tetap berpatokan pada pertimbangan yang tepat dan akurat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memberikan batasan umur yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Umur dan kematangan dewasa adalah hal yang krusial yang perlu dipertimbangkan bagi kedua calon agar bisa menjalankan pernikahan. Pada kenyataannya hakim di Pengadilan Agama terjadinya masalah yang kompleks terkait pemberian keringanan dispensasi nikah ini. Hal ini misalnya dari sisi yudikatif tentu diwajibkan menegakkan hukum namun jika dengan melihat realita tentu harus mampu memberikan dispensasi pernikahan tersebut untuk melindungi harkat martabat keluarga (Baharudin et al., 2021: 53).

Permintaan dispensasi pernikahan yang diminta oleh pemohon yakni orang tua pada usia yang belum mencapai batasan minimal untuk dibolehkan menjalankan pernikahan, padahal kenyataannya anak itu masih belum cukup usia. Dalam realitanya, permohonan dispensasi nikah yang diajukan orang tua kepada Pengadilan Agama dipandang untuk menutupi aib dari pergaulan yang

bebas dan berujung pada menikah. Dengan demikian kebijaksanaan dan juga pertimbangan yang diberikan hakim Pengadilan Agama sangat krusial untuk menetapkan tentang permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan. Misalnya jika mengabulkan atau menolak tentu sesuai dengan argumentasi yang memadai sehingga pengajuan nikah yang sangat banyak dapat dikurangi.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis ingin membahas dan meneliti secara mendalam dalam sebuah karya tulis dengan judul “**Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun rincian manfaat teoritis dan praktis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan secara teori terkait dengan pernikahan yang dilakukan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi perhatian bagi masyarakat terutama anak di bawah umur bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa di langungkan tanpa ada dispensasi dari putusan hakim pengadilan .Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi orang tua jika menikahkan anak dibawah umur harus ada alasan yang logis buat mengajukan dispensasi ke pengadilan.

